



PUTUSAN

Nomor 1880/Pdt.G/2024/PA.Smd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SAMARINDA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Mataram, 02 Juni 1978, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan D3, tempat kediaman di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Junaidi, S.H., Advokat yang berkantor di Kota Samarinda berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 723/SK-KS/XI/2024 tanggal 15 November 2024 sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 28 September 1966, agama Islam, pekerjaan Wirausaha, pendidikan S1, tempat kediaman Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;
- Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda pada tanggal 15 November 2024 dengan register perkara Nomor 1880/Pdt.G/2024/PA.Smd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 26 Hal. Putusan No.1880/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Dalam Gugatan ini merupakan gugatan (ulang) yang mana sebelumnya pernah melakukan gugatan dengan nomor perkara: 761/Pdt.G/2024 Tanggal 30 April 2024, pada Pengadilan Agama Samarinda. Namun Gugatan sebelumnya Terkendala oleh SEMA Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perceraian.
2. Bahwa Dalam Gugatan ini lebih meyakinkan, menguatkan dan mempertegas lagi Bahwasanya penggugat menemukan bukti baru lagi bahwa pihak Tergugat beberapa waktu terakhir ini melakukan kegiatan judi online (Bukti Terlampir) dan ini menjadi penguat tekad bagi pihak penggugat untuk melakukan Gugatan cerai.
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pemikahan pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 1999, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx, tanggal 21 Oktober 1999;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal tinggal di rumah kediaman orangtua Penggugat di Kota Mataram selama 2 hari kemudian berpindah-pindah terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di Kota Samarinda selama kurang lebih 10 tahun;
5. Bahwa selama pemikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Xxxifa Gajatri lahir di Mataram tanggal 18 April 2000;
6. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, namun setelah beberapa bulan setelah melahirkan tergugat melakukan kekerasan sexual (sodomi) beberapa kali kepada penggugat hingga membuat penggugat selalu mengalami rasa ketakutan saat melayani tergugat diranjang (trauma) sbb hingga terakhir penggugat & tergugat hidup bersama, tergugat kerap kali minta dilayani melalui dubur namun selalu ditolak oleh penggugat. namun sejak tahun 2019 rumah tangga Penggugat dengan perkacapan mesra antara Penggugat dengan perempuan tersebut, kemudian Awalnya memaafkan

Hal. 2 dari 26 Hal. Putusan No.1880/Pdt.G/2024/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan Tergugat karena Tergugat telah berjanji akan lakukan berulang kali;

7. Bahwa pihak tergugat mempersilahkan penggugat untuk mengambil Langkah hukum berupa gugatan cerai.

8. Tergugat acap kali sering melakukan sex yang menyimpang selama berhubungan layaknya suami-istri yang tidak normal dan itu akan kami sampaikan di hadapan persidangan kepada majelis hakim yang mulia.

9. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan hubungan Penggugat dengan Tergugat semakin lama semakin tidak harmonis lagi (perselisihan yang terus berulang) dan sangat susah disatukan lagi karena selalu saja terjadi pertengkaran dan akhirnya Penggugat dengan Tergugat berpisah ranjang selama 6 bulan kemudian pada tanggal 25 April 2024 Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama setelah Tergugat mengancam ingin membunuh Penggugat menggunakan benda tajam berupa mandau, dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;

10. Bahwa pihak penggugat menginginkan setelah dikabulkannya gugatan perceraian ini harta selama berumah tangga di bagi dua antara penggugat dan tergugat yang berupa seluruh tanah dan bangunan serta kendaraan-kendaraan dan harta lainnya yang didapat secara bersama selama berumah tangga.

11. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Samarinda;

12. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 3 dari 26 Hal. Putusan No.1880/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Samarinda cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Pengguga untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator non Hakim (Khoirudin Nasir, S.HI.,MH.) tanggal 12 Desember 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Benar
2. Tidak Benar dan Mengada-ada tanpa bukti yang sah dan jelas, hanya ingin memperburuk nama Tergugat, sebelumnya maksiat sekarang tuduhan berjudi.
3. Benar
4. Benar
5. Benar

Hal. 4 dari 26 Hal. Putusan No.1880/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Sudah di Jawab dalam Surat Jawaban tanggal 22 Mei 2024 Poin Nomer 4 (Empat)

7. Benar

8. Tidak sepenuhnya Benar, sudah dijawab dalam Surat Jawaban tanggal 22 Mei 2024 Poin Nomer 6 (Enam)

9. Sudah di Jawab dalam Surat Jawaban tanggal 22 Mei 2024 Poin Nomer 7 (Tujuh)

10. Sudah di Jawab dalam Surat Jawaban tanggal 22 Mei 2024 Poin Nomer 8 (Delapan) dan Duplik Tergugat tanggal 12 Juni 2024 Poin Nomer: 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6

11. Sudah di Jawab dalam Surat Jawaban tanggal 22 Mei 2024 Poin Nomer 9 (Sembilan) dan Duplik Tergugat tanggal 12 Juni 2024 Poin Nomer 8 (Delapan)

12. Benar

Bahwa berdasarkan jawaban tersebut di atas, Tergugat menyimpulkan bahwa cerai gugat yang diajukan Penggugat tersebut adalah dengan alasan yang sangat lemah dan mengada-ada, terlalu mendramatisir dan memperbesar masalah dan hanya bertujuan untuk menguasai harta Tergugat saja dan apabila pulang kekampungnya tidak menumpang tinggal di rumah kakak atau orang tuanya.

Seorang istri yang durhaka/ **NUSYUZ** kepada suami tidak berhak mendapatkan nafkah ataupun menuntut pembagian harta lainnya. Untuk itu Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Menolak gugatan Pengugat untuk seluruhnya
2. Menolak menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat kepada Penggugat
3. Membebankan Biaya perkara kepada Penggugat

Subsider :

Hal. 5 dari 26 Hal. Putusan No.1880/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan hanya pada **Cerai** saja dan tidak termasuk pada gugatan pembagian harta ataupun membenaran semua gugatan atau alasan lainnya, kecuali Majelis Hakim menyetujui Pembagian Harta sesuai yang Tergugat sebutkan di atas Poin 10.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa antara Peggugat dan Tergugat telah diadakan upaya mediasi oleh pihak Pengadilan Agama Kota Samarinda pada tanggal 12 Desember 2024 namun upaya mediasi tersebut tidak menemui pemufakatan sehingga antara Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai/berpisah secara baik-baik;
2. Penggugat mohon kepada majelis hakim untuk menerima seluruh dalil dalam gugatan sebelumnya dan mohon agar dicatat kembali dalam replik ini;
3. Bahwa dalam point 2 jawaban dari Tergugat menyatakan tidak benar melakukan judi online akan kami buktikan dan akan menghadirkan saksi-saksi;
4. Bahwa dari keseluruhan jawaban Tergugat pada tanggal 25 November 2024 sangkalan itu adalah akal-akalan saja yang menunjukkan Tergugat telah gagal memimpin sebagai kepada rumah tanga yang baik dan ini semua nantinya akan kami buktikan nanti pada sidang pembuktian dan kesaksian-kesaksian nantinya;
5. Antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal pada tanggal 25 April 2024;
6. Bahwa dalam replik ini kami mempertegas jawaban atas jawaban yang diberikan Tergugat sebelumnya dan tentunya kami nanti akan membawa bukti-bukti dan saksi-saksi yang akan meneguhkan pendirian kami akan tetap bercerai;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Samarinda .C.q. Majelis Hakim Perkara Nomor 1880/Pdt.G/2024/PA.Smd agar memberikan keputusan sebagai berikut:

Primer:

Hal. 6 dari 26 Hal. Putusan No.1880/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Benar telah dilakukan Mediasi dan tidak menemui permufakatan karena Penggugat sangat ngotot dan berkeras ingin bercerai karena sangat ingin menguasai dan memiliki rumah Tergugat yang berada di Lombok;
2. Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak seluruh dalil dalam gugatan Penggugat sebelumnya karena terlalu mengada-ada, terlalu mendramatisir semua masalah yang terjadi dalam rumah tangga;
3. Benar, Tergugat tidak pernah melakukan judi online, hanya rekayasa untuk semakin menjatuhkan nama Tergugat, silahkan dibuktikan. Seandainya Tergugat minum air putih atau soda pasti akan dikatakan kalau tergugat telah mabuk-mabukan, sehingga melengkapi tuduhan main wanita – main judi – mabuk-mabukan.
4. Pernikahan telah berjalan selama 25 tahun lebih, dan baru terjadi masalah pada 5 tahun terakhir, kemudian dalam jangka waktu 20 tahun sebelumnya apakah Tergugat gagal sebagai Kepala Keluarga..? satu kesalahan menghapus 9 kebaikan lainnya.
5. Benar.
6. Tergugat tidak bersedia harta dibagi dua harus mengikuti yang telah Tergugat paparkan sebelumnya pada Surat Jawaban tanggal 22 Mei 2024 Poin Nomer 8 (Delapan) dan Duplik Tergugat tanggal 12 Juni 2024 Poin Nomer : 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6 22 :

Untuk itu Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Menolak gugatan Pengugat untuk seluruhnya;

Hal. 7 dari 26 Hal. Putusan No.1880/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebankan Biaya perkara kepada Penggugat

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan hanya pada **Cerai** saja dan tidak termasuk pada gugatan pembagian harta ataupun membenaran semua gugatan atau alasan lainnya, kecuali Majelis Hakim menyetujui Pembagian Harta sesuai yang Tergugat sebutkan diatas;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Buku Nikah Nomor xxxx tanggal 21 Oktober 1999 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Ampenan Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama TERGUGAT (Tergugat) Nomor xxxx bertanggal 07 Desember 2011 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Samarinda, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT (Penggugat), bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.3;
4. Fotokopi Bukti transfer dari XXXX, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.4;
5. Fotokopi Bukti Percakapan dengan beberapa pihak ke 3 melalui media online wa dan Masseger, bercap pos dan bermeterai secukupnya

Hal. 8 dari 26 Hal. Putusan No.1880/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.5;

Bukti Saksi

Saksi 1 **Saksi 1**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena sebagai teman Penggugat sejak tahun 2014 yang lalu;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kota Samarinda dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan baik dan rukun, namun akhir-akhir ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain yang bernama **Eka**. Tergugat ingin berpoligami, Tergugat pernah mengancam Penggugat dengan senjata tajam, Tergugat juga minta dikirim uang serta Tergugat bermain judi online serta Tergugat minta dilayani berhubungan badan melalui belakang (dubur). Hal ini saksi ketahui dari cerita Penggugat;
1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2024 sampai sekarang;
 2. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi 2 **Saksi 2**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena sebagai tetangga Penggugat sejak tahun 2011 yang lalu;

Hal. 9 dari 26 Hal. Putusan No.1880/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kota Samarinda dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain yang bernama Eka. Penggugat mengaku sudah pernah bertemu dengan perempuan tersebut. Saksi juga pernah membaca chat-chat yang diperlihatkan Penggugat. Selain itu Tergugat menurut informasi Penggugat pernah mengancam Penggugat dengan senjata tajam, karena masalah rumah di Lombok, Tergugat ingin menjual rumah tersebut, tetapi Penggugat tidak setuju;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2024 sampai sekarang, sejak itu tidak pernah lagi berkomunikasi;
4. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat menyatakan tidak akan mendatangkan saksi di persidangan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan, sedangkan Tergugat menyatakantidak akan mengajukan bukti-bukti dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Hal. 10 dari 26 Hal. Putusan No.1880/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap ke persidangan;

Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Kewenangan Relatif

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang ada dalam gugatan ternyata telah memenuhi ketentuan Pasal 8 *Reglement of de Rechtsvorvdering* (Rv) serta Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Samarinda untuk memeriksa dan mengadilinya;

Legal Standing

Menimbang, bahwa Penggugat adalah istri Tergugat dari perkawinan yang telah dilangsungkan oleh Penggugat dan Tergugat di hadapan pejabat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat dan menerangkan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Samarinda, sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 11 dari 26 Hal. Putusan No.1880/Pdt.G/2024/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Pertimbangan Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa Penggugat pada persidangan telah menguasai kepada Junaidi, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan HM Rifadin Perumahan Grand Tamansari Cluster Derawan Blok A2 No. 14 RT 31 Kelurahan Harapan Baru Kecamatan Loajanan Ilir Kota Samarinda berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda 723/SK-KS/XI/2024 tanggal 15 November 2024;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat oleh Penggugat serta kedudukan penerima kuasa sebagaimana pertimbangan berikut :

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat yang bernama Junaidi, S.H, Advokat pada Kantor Advokat di Jalan HM Rifadin Perumahan Grand Tamansari Cluster Derawan Blok A2 No. 14 RT 31 Kelurahan Harapan Baru Kecamatan Loajanan Ilir Kota Samarinda berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 723/SK-KS/XI/2024 tanggal 15 November 2024; adalah advokat yang masih aktif dan telah disumpah di sidang terbuka Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur berdasarkan kartu tanda pengenal advokat yang masih berlaku dan Berita Acara Pengambilan Sumpah yang dimiliki dan telah diperlihatkan di muka persidangan (vide Pasal 4 dan Pasal 25 Undang-Undang 18 Tahun 2003 tentang Advokat);

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus bertanggal 4 November 2024 yang dibuat oleh Penggugat dan diberikan kepada penerima kuasa Junaidi, S.H., ternyata surat kuasa tersebut telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk perkara gugat cerai di Pengadilan Agama Samarinda dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, sehingga surat kuasa khusus tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa khusus, maka dapat diterima oleh Majelis Hakim,

Hal. 12 dari 26 Hal. Putusan No.1880/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga berdasarkan ketentuan pasal 147 R.Bg, Kuasa hukum Penggugat memiliki legal standing dan dapat bertindak untuk mewakili kepentingan Penggugat dalam perkara ini;

Upaya Perdamaian

Menimbang, bahwa Majelis Hakim disetiap persidangan telah berupaya maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sebagaimana amanat Pasal 154 R.Bg, *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, namun upaya majelis hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 dan berdasarkan laporan mediasi bertanggal 12 Desember 2024 kedua belah pihak berperkara telah diupayakan untuk rukun namun tetap tidak berhasil;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatan Penggugat menyatakan antara Penggugat dan Tergugat sejak beberapa bulan setelah melahirkan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat melakukan kekerasan seksual (sodomi) beberapa kali kepada Penggugat hingga membuat Penggugat selalu mengalami rasa ketakutan saat melayani Tergugat diranjang (trauma) sebab hingga terakhir Penggugat dan Tergugat hidup bersama, Tergugat kerap kali minta dilayani melalui dubur namun selalu ditolak oleh Penggugat. Selain itu sejak tahun 2019 Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain, hal ini Penggugat ketahui dari perempuan tersebut, awalnya Penggugat memaafkan perbuatan Tergugat karena Tergugat telah berjanji akan lakukan berulang kali; Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat akhirnya terjadi pisah ranjang selama 6 bulan dan sejak tanggal 25 April 2024 Penggugat pergi meninggalkan rumah setelah Tergugat mengancam ingin membunuh Penggugat menggunakan benda tajam berupa Mandau dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang sudah tidak ada

Hal. 13 dari 26 Hal. Putusan No.1880/Pdt.G/2024/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat tidak pernah member nafkah wajib kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan substansi gugatan cerai yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan cerai tersebut mendasarkan alasan sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali. Oleh karena itu, dalam pemeriksaan perkara ini, pengadilan terikat oleh asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf (e), sehingga terhadap materi pokok perceraian, pengadilan tidak dapat menyandarkan keterbuktian suatu dalil pada pengakuan belaka, namun dengan merujuk pada ketentuan khusus pembuktian yang diatur dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yaitu dengan terlebih dahulu mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada tahap jawab-menjawab, Penggugat dan Tergugat tidak ada perselisihan terhadap fakta tentang tempat tinggal pasca perkawinan. Karena fakta-fakta tersebut tidak berkaitan langsung dengan alasan perceraian, maka pengadilan dapat menjadikannya sebagai fakta tetap tanpa harus dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya tidak membantah adanya perselisihan dan pertengkaran, namun Tergugat membantah perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan judi dan masalah kekerasan seksual;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya membantah dalil-dalil jawaban Tergugat, karena perselisihan dan pertengkaran memang disebabkan ada perempuan lain, judi dan kekerasan seksual;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dupliknya pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya dengan menyatakan bahwa tidak ada judi dan tidak ada

Hal. 14 dari 26 Hal. Putusan No.1880/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan seksual, Penggugat dalam dalil gugatannya hanya mengada-ada saja;

Menimbang, bahwa terkait dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat serta bantahan yang dikemukakan Tergugat lebih lanjut dipertimbangkan melalui alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat;

Pokok Masalah

Menimbang, bahwa untuk memberi fokus dalam menilai bukti-bukti persidangan, terlebih dahulu dirumuskan pokok masalah dalam perkara ini, yaitu *"apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain atau disebabkan karena Tergugat melakukan judi ataupun karena adanya tindakan kekerasan seksual terhadap Penggugat, hingga akhirnya sejak bulan April 2024 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan sudah tidak dapat dirukunkan lagi?"*

Beban Pembuktian

Menimbang bahwa dalam pasal 1865 KUH Perdata menyebutkan bahwa setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu;

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah berdasarkan Hukum Islam dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus hingga terjadinya perpisahan Penggugat dan Tergugat, karenanya Penggugat dibebani pembuktian sebagaimana dalam Pasal 1865 KUH Perdata dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg, Penggugat dan Tergugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya yang dibantah oleh Tergugat dan Tergugat pun wajib membuktikan dalil bantahannya sebagaimana telah dilaksanakan di persidangan;

Menimbang, bahwa memperhatikan hadis Nabi saw. yang menyatakan bahwa adalah suatu kewajiban bagi Penggugat untuk membuktikan gugatannya, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Tirmizi:

Hal. 15 dari 26 Hal. Putusan No.1880/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

Artinya:

Bahwasanya Nabi saw.: "Wajib alat bukti bagi Penggugat, sedangkan (jika diperlukan, juga alat bukti) sumpah bagi Tergugat";

Pembuktian Penggugat

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti bertanda P1 sampai dengan P5 yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P1 sampai dengan P5 telah diajukan sesuai dengan tata cara pengajuan bukti surat, yaitu dengan diajukan di muka persidangan, bermeterai cukup dan berstempel pos, maka sesuai maksud Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pemeteraian alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan:

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang sesuai aslinya. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga berkualifikasi akta autentik. Di dalamnya termuat keterangan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 21 Oktober 1999, keterangan mana relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bukti tersebut memiliki kekuatan sempurna (*volledig bewijskracht*) dan karena tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut sekaligus bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, telah terbukti bahwa Penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) sebagai pihak dalam perkara cerai gugat yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P2 berupa fotocopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat, merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat berwenang untuk membuat kartu keluarga sebagaimana dimaksud Pasal 8 Ayat (1) jo. Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan

Hal. 16 dari 26 Hal. Putusan No.1880/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah memiliki satuan keluarga tersendiri sesuai kedudukannya di dalam kartu keluarga tersebut, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah membentuk keluarga yang beragama **Islam** dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Samarinda;

Menimbang, bahwa bukti P3 berupa fotocopi Kartu Tanda Penduduk Keluarga atas nama Tergugat, merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat berwenang untuk membuat Kartu Tanda Penduduk, yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka dapat dibuktikan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Samarinda;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4 dan P5 berupa hasil cetak layanan pesan singkat WhatsApp yang menerangkan adanya indikasi Termohon menjalin hubungan asmara Tergugat dengan wanita lain, namun hasil cetak informasi elektronik tidak dapat dilakukan verifikasi dan autentikasi dengan cara dilihat, ditampilkan dan diakses serta dijamin keutuhannya dalam bentuk dokumen elektronik sebagai sumber aslinya melalui komputer atau sistem elektronik lainnya, maka sesuai Pasal 1 Ayat (4) dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Majelis Hakim menilai, alat bukti elektronik tersebut tidak memenuhi syarat formil sebagai alat bukti elektronik, dan oleh karenanya alat bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok

Hal. 17 dari 26 Hal. Putusan No.1880/Pdt.G/2024/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan secara terpisah di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai peristiwa pertengkaran, kedua orang saksi Penggugat tidak pernah menyaksikan ataupun mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, baik dengan cara saling bantah atau saling pukul. Adapun tentang materi atau sebab perselisihan dan pertengkaran kedua saksi hanya mendengar dari cerita/ informasi Penggugat (*Testimonium de auditu*);

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut menurut Majelis Hakim tidak cukup untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain, judi dan melakukan tindakan kekerasan seksual;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan, bahwa terbukti Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, tetapi dalam hal penyebabnya ada perbedaan. Menurut Penggugat karena Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain, Tergugat melakukan judi dan melakukan tindakan kekerasan seksual. Sedangkan Tergugat tidak mengakui perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dalil-dalil Penggugat, karena menurut Tergugat alasan Penggugat bercerai adalah untuk menguasai harta Tergugat. Oleh karena itu, dalil-dalil gugatan Penggugat tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran dinyatakan terbukti namun penyebabnya yang tidak diakui Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat mengetahui perihal perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat telah berlangsung sejak bulan April 2024 yang lalu dan berlangsung sampai sekarang atau sekitar 7 (tujuh) bulan lamanya sampai diajukannya gugatan. Keterangan tersebut bersumber dari pengetahuan langsungnya dan menyaksikan sendiri fakta-fakta yang diterangkannya. Segenap keterangan tersebut relevan dan menguatkan

Hal. 18 dari 26 Hal. Putusan No.1880/Pdt.G/2024/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil gugatan Penggugat perihal keadaan rumah tangga Penggugat yang pada mulanya berlangsung rukun, kemudian antara pisah tempat tinggal. Dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 307 s.d. 309 R.Bg., keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat material pembuktian, sehingga segenap dalil gugatan Penggugat, keterangan Tergugat patut dinyatakan terbukti;

Pembuktian Tergugat

Menimbang, bahwa Tergugat dalam persidangan tidak mengajukan bukti dalil bantahannya sehingga dapat dinyatakan Tergugat tidak dapat membuktikan bantahannya, karena bantahan Tergugat harus dinyatakan ditolak;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat dan alat-alat bukti dipersidangan yang telah di pertimbangan di muka, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 21 Oktober 1999 (*vide bukti P.1*);
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis dan membina rumah tangga di rumah kediaman orang tua Penggugat di jalan Gotong Royong Kota Mataram selama 2 hari kemudian berpindah-pindah terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di perumahan Grand Tamansari Kota Samarinda selama kurang lebih 10 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Xxxifa Gajatri lahir di Mataram tanggal 18 April 2000;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan April 2024 sampai sekarang atau telah berlangsung selama 7 (tujuh) bulan lebih;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya angka (1) mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat yakni menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dan oleh

Hal. 19 dari 26 Hal. Putusan No.1880/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena petitum tersebut sangat erat kaitannya dengan petitum Penggugat lainnya, maka pertimbangan untuk petitum ini menjadi satu kesatuan dengan petitum Penggugat berikutnya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum berikutnya sebagai landasan apakah petitum ini dapat dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya angka (2) telah mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan dapat diputuskan dengan perceraian apabila terbukti antara suami dan istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada jalan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2024 sampai sekarang atau telah berlangsung selama lebih dari 7 (tujuh) bulan. Majelis Hakim berpendapat bahwa telah cukup alasan untuk menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, karena telah memenuhi unsur "bersifat terus-menerus" dan unsur "tidak ada harapan hidup rukun kembali";

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan "*Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*". Sedangkan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan "*Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah*";

Menimbang, bahwa dalam kedua ketentuan tersebut digunakan frasa "*ikatan lahir batin*" dan frasa "*akad yang sangat kuat*". Kedua frasa tersebut merupakan frasa pembaharuan hukum perkawinan dengan memandang perkawinan bukan sebagai perjanjian perdata biasa yang sepenuhnya menjadi

Hal. 20 dari 26 Hal. Putusan No.1880/Pdt.G/2024/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah hukum privat dan berhubungan dengan hak-hak privat suami istri saja. Negara dan masyarakat memiliki kepentingan terhadap keutuhan perkawinan sebab perkawinan merupakan lembaga untuk mengembangkan kepribadian individu untuk mencapai kesejahteraan spirituil dan materiil. Terkait dengan itu, negara pada dasarnya tidak menghendaki putusannya perkawinan dengan sebuah kesepakatan (*vide* Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan angka 4 huruf (a dan e);

Menimbang, bahwa bahwa pembentuk Undang-Undang, oleh karenanya, membatasi alasan untuk terjadinya perceraian. Pasal 39 ayat (2) Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta penjelasannya dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan dan membatasi perceraian hanya untuk alasan-alasan tertentu saja, yang di antaranya disebutkan pada huruf (f) ketentuan tersebut yaitu bahwa *untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*;

Menimbang, bahwa frasa “*perselisihan dan pertengkaran*” pada ketentuan tersebut disertai frasa dan klausa ajektiva “*terus-menerus*” dan “*tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”. Artinya bahwa tidak setiap rumah tangga yang di dalamnya terjadi perselisihan dan pertengkaran telah memenuhi kualifikasi sebagai rumah tangga yang beralasan untuk diputus dengan perceraian. Harus ada penilaian yang cukup dari fakta-fakta persidangan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah bersifat terus-menerus dan secara nyata dinilai tidak ada jalan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali, perkawinan yang telah pecah seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menyebabkan mudarat yang lebih besar lagi bagi kedua belah pihak, serta sulit untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang diamanatkan al-Qur'an dalam surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 21 dari 26 Hal. Putusan No.1880/Pdt.G/2024/PA.Smd



Menimbang, bahwa apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan, maka Penggugat dan Tergugat tidak akan dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 dan 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan ketentuan Hukum Islam di dalam Kitab *At-Tolak Fi Syari'atil Islamiyah Wal Qanun* halaman 40 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, berbunyi sebagai berikut;

إِنَّ سَبَبَهُ الْحَاجَةُ إِلَى الْخَلَاصِ عِنْدَ تَبَايُنِ الْأَخْلَاقِ وَعَزُوزِ الْبَعْضَاءِ لِمَوْجِبَةِ عَدَمِ
إِقَامَةِ حُدُودِ اللَّهِ

Artinya: "Bahwa sebab-sebab dibolehkannya perceraian adalah adanya hajat untuk melepaskan ikatan perkawinan, ketika terjadi pertentangan akhlak dan timbulnya rasa benci di antara suami-istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum-hukum Allah SWT";

Dan juga yang terkandung dalam kaidah fiqhiyyah yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi

Hal. 22 dari 26 Hal. Putusan No.1880/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka pada point 3 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan Rumusan Pleno kamar agama disebutkan "istri dalam perkara cerai gugat dapat diberi nafkah madyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak sepanjang tidak nusyuz"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, meskipun Penggugat tidak menuntut nafkah iddah dan mut'ah, maka secara exofficio, Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda dapat menentukan nafkah iddah dan mut'ah Penggugat yang telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa salah satu hak istri yang diceraikan oleh suaminya adalah menerima nafkah iddah selama istri tersebut tidak nusyuz sebagaimana yang diatur dalam pasal 149 ayat (2) KHI, dan jumlah nafkah iddah tersebut harus disesuaikan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan tidak ada bukti perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Penggugat nusyuz, karena itu Penggugat berhak mendapatkan nafkah iddah;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pemberian nafkah iddah, maka harus dilihat penghasilan Tergugat sebagai wirausaha. Namun dari keterangan Penggugat dan Tergugat tidak ada yang menjelaskan penghasilan Tergugat setiap bulannya, karena itu untuk memudahkannya dengan mempedomani

Hal. 23 dari 26 Hal. Putusan No.1880/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100.3.3.1/K.55/2024 tanggal 18 Desember 2024 yang berlaku mulai tanggal 1 Januari 2025 tentang Upah Minimum Kota Samarinda sebesar Rp. 3.724.437,20 (tiga juta tujuh ratus dua puluh empat ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah dua puluh sen), sementara kebutuhan Penggugat dipandang telah cukup jika ditetapkan Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan sehingga masa iddah selama tiga bulan berjumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah). Jumlah tersebut dipandang layak dan pantas dan dapat memenuhi rasa keadilan karena dengan jumlah tersebut tidak akan memberatkan Tergugat, sedangkan Penggugat dapat terpenuhi biaya hidupnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menetapkan nafkah selama masa iddah yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) selama tiga bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Tergugat dihukum membayar kepada Penggugat nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);

Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Nomor 548K/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010 menyatakan bahwa mut'ah selain untuk menggembirakan istri yang diceraikan, juga digunakan untuk kelangsungan hidup bekas istri dalam waktu tertentu secara wajar dan pantas karena Tergugat mempunyai penghasilan yang cukup sebagai karyawan swasta;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berlangsung sejak tahun 1999 sampai sekarang, maka mut'ah yang pantas diberikan Tergugat kepada Penggugat adalah berupa uang sejumlah Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) dan Tergugat dihukum untuk membayarnya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 dalam rangka Pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian kewajiban Tergugat untuk

Hal. 24 dari 26 Hal. Putusan No.1880/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar nafkah iddah dan mut'ah kepada Penggugat dibayar sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya angka (3) mohon kepada Majelis Hakim untuk membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya, dan oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa;
 - a. Nafkah iddah sebesar Rp. 3. 000. 000 (tiga juta rupiah);
 - b. Mut'ah sebesar Rp. 6. 000. 000 (enam juta rupiah), yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai di Pengadilan Agama Samarinda;
1. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.171. 000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Penutup

Hal. 25 dari 26 Hal. Putusan No.1880/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1446 Hijriah oleh Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abdul Manaf dan Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rajab 1446 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Mahriani, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Tergugat; .

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Abdul Manaf

Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag.

Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Mahriani, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	16.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	171.000,00

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Hal. 26 dari 26 Hal. Putusan No.1880/Pdt.G/2024/PA.Smd